



P U T U S A N

Nomor 13/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MERYANA KUSSUMANINGSIH, SH Binti
ONNY KOESMARDJONO;

Tempat lahir : Yogyakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 29 Mei 1972;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Letjen S.Parma 87 ,Rt.041, Rw.008
Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Mantan Manager
UPK BKM SEMERU Kelurahan Patang
puluhan);

Pendidikan : S – 1 Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Yogyakarta, oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 ;
- Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016 ;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016 ;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 ;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi penasihat hukumnya, bernama :

1. **K A R D I, S H ;**
2. **U N I T S U L A S I P U T R I, S H ;**
3. **E K A R I Z K Y P E R M A N A, S H ;**

Masing-masing sebagai Advokat dan magang berkantor di Kantor Advokat “ **KARDI, SH** dan **Rekan** “ alamat di Karangasem RT 04 / RW 25, Sendangtirto, Berbah, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Yogyakarta pada tanggal 19 Oktober 2016 di bawah register No. W.13.U1/404 P10.5/X/2016 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 31 Oktober 2016 Nomor 13 / PEN.PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 12 Oktober 2016, Nomor **11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk.**

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDS- 04 /YOGYA/05/2016, tertanggal 07 Juni 2016, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MERYANA KUSSUMANINGSIH,SH binti ONNY KOESMARDJONO pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober 2005 sampai dengan tanggal Juni 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor BKM Semeru Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 1 Desember 2010, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang merupakan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka pemulihan perekonomian pasca krisis moneter tahun 1998, Pemerintah melakukan kegiatan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang bertujuan untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan secara nasional dengan sasaran kegiatan P2KP adalah warga miskin perkotaan yang mempunyai usaha mikro.
- Bahwa kegiatan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) disyaratkan agar masyarakat membentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan wilayah kelurahan sebagai sarana menyalurkan dana bantuan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
- Bahwa kegiatan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 kemudian sekitar bulan Juli 2008

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK



dilanjutkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

- Bahwa pada tahun 2000 dibentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEMERU alamat Kelurahan Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta dengan ketua BKM SEMERU sdr. SUTOPO berdasarkan salinan Akta Notaris Bimo Seno Sanjaya,SH Nomor : 03/2000 tanggal 14 Maret 2000 tentang Pendirian Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU" Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU" mendapatkan alokasi dana bantuan sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam anggaran DAPD Nomor: 404/DA-DPD/1/ 1999 tanggal 5 Oktober 1999 dengan tujuan penggunaan dana khususnya di wilayah Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Patangpuluhan sebagai berikut :
 - a. Sebagai pinjaman bergulir bagi kegiatan usaha kecil;
 - b. Untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan;
 - c. Untuk pelatihan bagi pengelola institusi-institusi masyarakat.
- Bahwa kesepakatan penyaluran dana sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) tersebut kepada BKM "SEMERU" dituangkan dalam Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) tanpa tanggal yang ditandatangani Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) P2KP Kecamatan Wirobrajan dengan Ketua BKM "SEMERU" Patangpuluhan (sdr.Sutopo).
- Bahwa dana bantuan tersebut dikucurkan ke BKM "SEMERU" dalam 3 tahap melalui Rekening BKM "SEMERU" Patangpuluhan Nomor 22.02.1.07061-3 pada Bank BPD Cabang Senopati Yogyakarta sebagai berikut :

Tahap	Bulan	Sebesar (Rp)
1.	Maret 2000	100.000.000,-
2.	September 2000	100.000.000,-
3.	September 2000	50.000.000,-
	J u m l a h	250.000.000,-



- Bahwa terdakwa diangkat sebagai pekerja UPK BKM "SEMERU" berdasarkan Surat Perjanjian Pengangkatan Tenaga Kontrak Pekerja Unit Pengelola Keuangan (UPK) tanggal 20 Mei 2006 oleh Ketua BKM "Semeru" Sdr.Onny Koesmardjono (yang merupakan orangtua terdakwa) terhitung mulai 1 April 2006 sampai dengan 31 Maret 2009 kemudian terdakwa menjabat sebagai pengelola/manajer keuangan pada UPK BKM SEMERU alamat kelurahan Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku pekerja dan manager UPK BKM "SEMERU" sekitar tahun 2005 sampai dengan bulan Juli 2008 secara melawan hukum telah memberikan Pinjaman kepada beberapa anggota KSM dan masyarakat yang tidak sesuai dengan BUKU SATU PEDOMAN UMUM MANUAL PROYEK P2KP bulan Desember 1999 sebagai berikut :

No.	Nama KSM	Anggota KSM	No. dan tanggal SPK	Jumlah Pinjaman (Rp)	Lama Pinjaman (bulan)	Alamat Peminjam	Keterangan
1.	RW 8	1.Suw adjono 2.Rini Marw oto 3.Isambino 4.Mudji Yadana 5.Satriyo Nugroho 6.H. Muh Ali, 7. <u>Eny Setyaningsih</u> 8.Sucipto sugito 9.Indarto Hartadi 10. Saliyo Suyatno	65/UPK BKM SEMERU/X/ 2006 tgl. 20 Oktober 2006	7.000.000	18	Patang puluhan Wirobrajan YkYk	• Eny Setyaningsih meminjam 3.000.000 utk membuat garasi.
2.	CAHYA 8	1.Antok Dwi Bangsa 2. <u>Yuli Widyaningsih</u> 3. <u>Sri Puji Astuti</u> 4.Siti Sumarni 5. <u>Ika Pandansari</u>	66/UPK BKM SEMERU/20 05 tgl.20 Oktober 2005	15.000.000	12	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Antok Dwi Bangsa pinjam nama Yuli Widyaningsih Rp7.500.000
3.	JANAKA 10	1. <u>Y.Tugino Cipto Utomo</u> 2. <u>Martinus Suparjono</u> 3. <u>Sugiyono Hartowiyadi</u>	73/UPK BKM SEMERU XI/2006 Tgl. 25 Nop 2006	10.000.000	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Pinjaman dipakai sdr.Martinus Suparjono Rp8.500.000 Sdr.SUGIYONO Rp1.500.000 • Dari 1 keluarga
4.	MEKAR 8	1. <u>Sujiani</u> 2. <u>Supini</u> 3.Ngadilah	23/UPK BKM SEMERU/IV /2007 tgl. 20	8.000.000	18	Patangpuluh an Wirobrajan Yk	• Pinjaman dipakai sdr.i.Sujiani Rp.1.500.000



			April 2007				sdr.Supini Rp.1.000.000
5.	CETAK 8	1. <u>Irwan Dendra Sukma</u> 2. <u>Wuryanti</u>	20/UPK BKM SEMERU/II/ 2008 tgl. 25 Feb 2008	12.500.000	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Anggota KSM hanya 2 orang • keduanya Ditagih Chatarina ttg pinjaman Rp4.000.000
6.	OETOM O 7	1. <u>Yuli Suryani</u> ; 2.Triyani 3.Giroen Prapto Oetomo	21/ UPK BKM SEMERU/III/ 2008 tgl. 05 Maret 2008	18.000.000	12	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Anggota nyata hanya 1 org (Yuli Suryani) Untuk pribadi
7.	SUNTIK A 8	1. <u>Moersilah</u> 2. <u>Ch.Hartini, L</u> 3.Ni Ketut Naw i	16/UPK BKM SEMERU/III/ 2006 tgl.10 Mar 2006	11.000.000	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Ditagih Chatarina ttg pinjaman belum lunas Rp1.982.100 padahal pinjaman sudah lunas.
8.	VENUS 9	1. <u>Venus Catur Prasetyo</u> 2.Yohanes Sihar 3.Tri Budiarti	32/UPK BKM SEMERU/V/ 2006 tgl. 20 Mei 2006	5.000.000	18	Condong Catur Sleman	• Peminjam dari luar kelurahan
9.	TERATA I 8	1. <u>Suharsih</u> 2.Yuli Prihantini 3.Suhartini 4.Kasiyem 5.Abdulah Nurdin	Tidak ada SPK	14.500.000	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Suharsih menerima pinjaman Rp2.500.000 • Tidak ada SPK

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan BUKU SATU PEDOMAN UMUM MANUAL PROYEK P2KP bulan Desember 1999 Bab 2.Ketentuan Dasar Pelaksanaan P2KP butir 2.2.3 menyatakan KSM penerima bantuan P2KP harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Beranggotakan minimal tiga orang (dari rumah tangga yang berbeda);
 2. Anggota berasal dari keluarga berpenghasilan rendah berdasarkan kesepakatan bersama antara lurah/kepala desa, tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, dan warga masyarakat lainnya;
 3. Jumlah anggota yang tidak berasal dari keluarga miskin (namun diajak bergabung karena memiliki keterampilan tertentu yang dibutuhkan) dibatasi tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota KSM.
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2008 sampai dengan tahun 2012 terdakwa secara melawan hukum telah memberikan Pinjaman kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa anggota KSM dan masyarakat yang tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan sebagai berikut :

No.	Nama KSM	Anggota KSM	No. dan tanggal SPK	Jumlah Pinjaman (Rp)	Lama Pinjaman (bulan)	Alamat Pemijam	Keterangan
1.	WARUNG 8	<u>Erna Susilawati</u>	11/UPK BKM SEMERU/1/2011 tgl. 28 Januari 2011	3.000.000	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Pinjaman Fiktif (ybs tdk pernah mengajukan kredit)
2.	Tidak ada KSM	1. <u>M.Nur Cahyo</u>	12/UPK BKM SEMERU/1/2011 tgl. 28 Januari 2011	3.000.000 10.000.000 (tanpa SPK)	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Melalui terdakwa • Jaminan BPKB sepeda motor • Peminjaman Rp10.000.000 (tanpa SPK).
3.	Tidak ada KSM	<u>M.Arif Sudiro</u>	12/UPK BKM SEMERU/1/2011 tgl.28 Jan 2011	3.000.000	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Pinjaman Fiktif
4.	Tidak ada KSM	<u>Syarif Basuki</u>	11/UPK BKM SEMERU/1/2011 tgl.28 Jan 2011	4.000.000,-	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Pinjaman Fiktif
5.	KRISAN 10	<u>Kristianto Purnomo Hadi</u>	14/UPK BKM SEMERU/1/2011 tgl. 28 Jan 2011	12.000.000	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Pinjaman Fiktif
6.	COUNTER 4	<u>Agus Triyana</u>	34/UPK BKM SEMERU/III/2011 tgl.31 Mar 2011	3.000.000,-	12	Patangpuluhan Wirobrajan Yk	• Anggota hanya 1 org
7.	Tidak ada KSM	<u>Eni Dwi yanti</u>	34/UPK BKM SEMERU/III/2011 tgl.31 Mar 2011	2.000.000	-	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Pinjaman Fiktif (tidak pernah tandatangan dan tidak pernah terima uang))
8.	SHAFA 8	1. <u>Slamet Sudarto</u> , 2. <u>Heru</u>	9/UPK BKM SEMERU/1/2011 tgl. 20 Jan 2011	6.000.000	12	Patang puluhan Wirobrajan	• Pinjaman Fiktif (setiap anggota @

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<u>Widodo</u> 3.Sri Purw anti.				Yk, Sindurejan Yogyakarta.	Rp2.000.000,- tidak pernah tandatangan dan tidak pernah menerima uang)
9.	PADMA 8	1. <u>Kenah</u> 2. Hadi Prayitno 3. Suraji	-	11.000.000	-	Patang puluhan Wirobrajan Yk	<ul style="list-style-type: none"> • Pinjaman dipakai sdrri.Kenah • 2 anggota dipinjam nama • Tidak ada SPK
10.	AMIEN 9	1. <u>Amiyati</u> <u>Sutrisno</u>	-	2.500.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000	-	Patang puluhan Wirobrajan Yk	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota hanya 1 org • Tidak ada SPK
11.	WIDARAN 9	1. <u>Widodo</u>	69/UPK BKM SEMERU/VI/2009 tgl.20 Juni 2009	50.000.000 (2 tahap)	18	Pleret Bantul	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota hanya 1 org • Pinjaman dipakai Sarjono (pleret btl) dgn jaminan sertipikat tanah. • Sertipikat dikuasai terdakwa • Diluar wilayah kelurahan
12.	LEMBAYUN G 8	1. <u>Sunardi</u>	98/UPK BKM SEMERU/III/2009	3.000.000	18	Jetis Bantul	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota 1 orang • Pinjaman melalui Suradi (bukan pgw .BKM) • Diluar wilayah kelurahan. • Tidak pernah tandatangan SPK • Jaminan BPKB motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	RONA 8	1. <u>Mujiman</u>	99/UPK BKM SEMERU/V/III/2009 9 tgl. 20 Agustus 2009	3.000.000	18	Jetis Bantul	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota 1 orang • Pinjaman melalui Suradi (bukan pgw .BKM) • Diluar wilayah kelurahan • Tidak pernah tandatangan SPK • Jaminan BPKB motor
14.	NARDHA 8	1. <u>Gunadi</u> 2. <u>Yamini</u>	48/UPK BKM SEMERU/V/2009 tgl.05 Mei 2009	30.000.000 (Di SPK sebesar 10.000.000)	18	Pleret Bantul	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota 1 orang • Pinjaman melalui Suradi (bukan pgw .BKM) • Diluar wilayah kelurahan • Jaminan sertipikat tanah
15.	TRISHA 8	1. <u>Sutrisno</u> <u>Privo</u> <u>Raharjo</u> <u>Sh</u> 2. Susana Riyanti Isnain	47/UPK BKM SEMERU/V/2009 tgl.01 Mei 2009	20.000.000	18	Purbayan Kotagede	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota 1 orang • Pinjaman melalui Suradi (bukan pgw .BKM) • Diluar wilayah kelurahan • Jaminan SK PNS asli
16.	JATI 8	1. <u>HADI</u> <u>SUPRAP</u> <u>TO/Marto</u> <u>no</u> 2. MARYATI	83/UPK BKM SEMERU/V/II/2009 tgl.10 Juli 2009	15.000.000	24	Wirokerten Bantul	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota 1 orang • Pinjaman melalui Suradi (bukan pgw .BKM) • Diluar wilayah kelurahan • Jaminan sertipikat tanah



							<ul style="list-style-type: none"> • Sertipikat dikuasai terdakwa
17.	ZUKI 8	1. <u>Zukriyah</u>	97/UPK BKM SEMERU/VIII/2009 tgl. 20 Agustus 2009	20.000.000	-	Sewon Bantul	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota 1 orang • Pinjaman melalui Suradi dipakai Suradi Rp15.000.000 Zukriyah Rp5.000.000 • Jaminan sertipikat tanah • Diluar wilayah kelurahan
18.	GROSO 8	1. <u>Yantini</u>	Tidak ada SPK	50.000.000 30.000.000	18	Pleret Bantul	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota 1 orang • Pinjaman melalui Suradi (bukan pgw .BKM) • BERITA ACARA tgl.30 Juni 2012 • Diluar wilayah kelurahan • Jaminan sertipikat tanah • Sertipikat dikuasai terdakwa
19.	ORGANIK 8	1. <u>Isdi Suyatno</u>	157/UPK BKM SEMERU/XI/2009 Tgl. 25 Nov 2009	7.000.000	18	Jetis Bantul	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota 1 orang • Pinjaman melalui Suradi (bukan pgw .BKM) • Diluar wilayah kelurahan • Jaminan sertipikat tanah



20.	HARYANTO 8	1. <u>Aris Haryanto</u>	17/UPK BKM SEMERU/II/2009 tgl.20 Feb 2009	15.000.000		Jetis Bantul	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota 1 orang • Tidak pernah tandatangan SPK • Pinjaman melalui Suradi (bukan pgw .BKM) • Jaminan BPKB Truk • Diluar wilayah kelurahan
21.	DLINGO 8	1. <u>Tumiran</u>	Tidak ada SPK	1.500.000 2.000.000	12 10 hari	Dlingo Bantul	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota 1 orang • Jaminan BPKB dan sertipikat • Pinjaman melalui Suradi (bukan pgw .BKM) • Diluar wilayah kelurahan

Bahwa terdakwa dalam menggulirkan dana BKM SEMERU tersebut melebihi batas maksimal pinjaman dan dalam peminjaman disertai dengan jaminan berupa barang/surat milik nasabah serta terdakwa melibatkan orang yang bukan merupakan anggota/pengurus UPK BKM SEMERU, yakni sdr.SURADIYO IRSAD ABDULLAH,SH als SURADI (DPO) untuk memperoleh pinjaman dan melakukan penagihan terhadap anggota KSM yang memiliki pinjaman di UPK BKM SEMERU.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Buku 1 dari 11 Bab.3 Ketentuan Dasar Pinjaman Bergulir angka 2. Kelayakan Peminjam yang meliputi sebagai berikut:

a. Kriteria Kelayakan KSM :

1. KSM telah terbentuk dan anggotanya adalah warga miskin yang tercantum dalam daftar PS2 sebagaimana lampiran 3 serta seluruh anggota telah memperoleh pembekalan tentang pembukuan KSM,



- pinjaman bergulir (persyaratan peminjam, skim pinjaman, tanggung renteng dan tahapan peminjaman), PERT, kewirausahaan serta telah melakukan kegiatan menabung diantara anggota KSM;
2. KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan kekuatan modal sosial;
 3. KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya secara sukarela, demokratis, partisipatif, transparan dan kesetaraan;
 4. Anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan sendiri oleh LKM/Masyarakat;
 5. Jumlah anggota KSM minimal 5 orang;
 6. Jumlah anggota KSM minimal 30% perempuan;
 7. dst.

b. Kriteria Kelayakan Anggota KSM :

1. Anggota KSM adalah warga masyarakat dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) setempat;
2. Termasuk dalam kategori keluarga miskin daftar PS2 sesuai dengan kriteria yang dikembangkan dan disepakati sendiri oleh masyarakat;
3. Dapat dipercaya dan dapat bekerjasama dengan anggota yang lain;
4. Semua anggota KSM telah mempunyai tabungan minimal 5 % dari pinjaman yang diajukan dan bersedia menambah tabungannya minimal 5 % selama jangka waktu pinjaman dan tidak akan mengambil tabungan tersebut sebelum pinjamannya lunas'
5. dst.

Disamping itu perbuatan terdakwa yang memberikan pinjaman kepada perorangan/bukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan melebihi maksimal pinjaman tersebut bertentangan dengan PEDOMAN TEKNIS Kegiatan Pinjaman Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan buku I Bab.3 SKIM PINJAMAN BERGULIR yang menyatakan :

"Peminjam dalam Perjanjian Bergulir ini adalah **Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)** yang telah memenuhi kriteria minimal KSM di atas, *bukan individu (perorangan)*".

SKIM PINJAMAN UPK :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peminjam adalah warga miskin yang tergabung dalam Kelompok KSM dengan anggota minimal 5 orang dan minimal 30 %nya wanita;
 2. Pinjaman untuk mengembangkan usaha yang tidak melanggar ketentuan, bukan untuk menunjang kepentingan militer atau politik;
 3. Besar pinjaman pertama kali maksimal Rp500.000,- per orang (d disesuaikan dengan usahanya dan kemampuan bayarnya). Besar pinjaman berikutnya tergantung pada pembayaran kembalinya, dan besar pinjaman terakhir maksimal Rp2 juta;
 4. Jasa pinjaman ditetapkan ...%per bulan, dihitung dari pokok pinjaman semula dan dibayar bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok pinjaman;
 5. Jangka waktu pinjaman 3-12 bulan, disesuaikan dengan kegiatan usaha peminjam;
 6. ... dst.
- Bahwa terdakwa juga tidak menyetorkan uang angsuran pinjaman bergulir dari peminjam kepada BKM Semeru namun terdakwa simpan sendiri dengan perincian sebagai berikut :

No.	KSM	Sisa pinjaman	keterangan	Uang yang terdakwa terima	Keterangan
1.	Suntika 8	1.982.100	lunas	1.982.100	Tidak disetorkan
2.	Venus 9	1.815.000	lunas	1.815.000	Tidak disetorkan
3.	Janaka 10	1.649.200	lunas	1.649.200	Tidak disetorkan
4.	Mekar 8	1.223.300	lunas	1.223.300	Tidak disetorkan
5.	Padma 8	1.890.400	lunas	1.890.400	Tidak disetorkan
6.	Cahaya 8	5.955.000	lunas	5.955.000	Tidak disetorkan
7.	Haryanto 8	3.900.000	lunas	3.900.000	Tidak disetorkan
8.	Cetak 8	3.902.300	lunas	3.902.300	Tidak disetorkan
Total uang pelunasan KSM yang tidak terdakwa setorkan ke BKM SEMERU				22.317.300	

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan Sejak Januari 2009 sampai dengan Juni 2011 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, maka jumlah kerugian keuangan negara/daerah atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK



No.	Nama KSM	Jumlah Pinjaman (Rp)	Cicilan yang dibayarkan oleh KSM	Saldo pinjaman Menurut Laporan Keuangan 30 Juni 2015 (Rp)	Saldo pinjaman hingga 30 Juni 2015 Menurut Nasabah (Rp)	Kerugian Keuangan Negara
1.	Kompos 8	10.000.000	875.000	9.125.000	0,00	9.125.000
2.	Groso 8	30.000.000	3.370.000	26.630.000	0,00	26.630.000
3.	Zuki 8	20.000.000	3.680.000	16.320.000	0,00	16.320.000
4.	Organik 8	12.000.000	2.680.000	9.320.000	0,00	9.320.000
5.	Kencana 8	5.000.000	1.515.000	3.485.000	0,00	3.485.000
6.	Jati 8	15.000.000	2.066.800	12.933.200	0,00	12.933.200
7.	Lembayung 8	3.000.000	1.160.000	1.840.000	0,00	1.840.000
8.	Rona 8	3.000.000	2.040.000	960.000	0,00	960.000
9.	Haryanto 8	15.000.000	12.225.000	2.775.000	0,00	2.775.000
10.	Oetomo 7	18.000.000	3.040.000	14.960.000	0,00	14.960.000
11.	Amien 9	15.000.000	2.225.000	12.775.000	0,00	12.775.000
12.	Trisha 8	30.000.000	10.991.800	19.008.200	0,00	19.008.200
13.	Krisan 10	12.000.000	490.000	11.510.000	0,00	11.510.000
14.	Dlingo 8	1.500.000	565.000	935.000	0,00	935.000
	J u m l a h	189.500.000	46.923.600	142.576.400	0,00	142.576.400

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum menyalurkan dana pinjaman bergulir UPK BKM SEMERU tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka mengakibatkan kerugian negara/daerah sebesar kurang lebih Rp142.576.400,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MERYANA KUSSUMANINGSIH, SH binti ONNY KOESMARDJONO KOESMARDJONO pada tanggal yang tidak dapat diingat



lagi dengan pasti pada bulan Oktober 2005 sampai dengan tanggal Juni 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor BKM Semeru Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 1 Desember 2010, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang merupakan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka pemulihan perekonomian pasca krisis moneter tahun 1998, Pemerintah melakukan kegiatan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang bertujuan untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan secara nasional dengan sasaran kegiatan P2KP adalah warga miskin perkotaan yang mempunyai usaha mikro dengan syarat agar masyarakat membentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan wilayah kelurahan sebagai sarana menyalurkan dana bantuan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
- Bahwa kegiatan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 kemudian sekitar bulan Juli 2008 dilanjutkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.
- Bahwa pada tahun 2000 dibentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEMERU alamat Kelurahan Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta dengan ketua BKM SEMERU sdr. SUTOPO berdasarkan salinan Akta Notaris Bimo Seno Sanjaya,SH Nomor : 03/2000 tanggal 14 Maret 2000 tentang Pendirian Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK



“SEMERU” Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.

- Bahwa selanjutnya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “SEMERU” mendapatkan alokasi dana bantuan sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam anggaran DAPD Nomor: 404/DA-DPD/1/ 1999 tanggal 5 Oktober 1999 dengan tujuan penggunaan dana khususnya di wilayah Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Patangpuluhan sebagai berikut :
 - a. Sebagai pinjaman bergulir bagi kegiatan usaha kecil;
 - b. Untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan;
 - c. Untuk pelatihan bagi pengelola institusi-institusi masyarakat.
- Bahwa dana bantuan tersebut dikucurkan ke BKM “SEMERU” dalam 3 tahap melalui Rekening BKM “SEMERU” Patangpuluhan Nomor 22.02.1.07061-3 pada Bank BPD Cabang Senopati Yogyakarta sebagai berikut :

Tahap	Bulan	Sebesar (Rp)
1.	Maret 2000	100.000.000,-
2.	September 2000	100.000.000,-
3.	September 2000	50.000.000,-
	J u m l a h	250.000.000,-

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai pekerja UPK BKM “SEMERU” berdasarkan Surat Perjanjian Pengangkatan Tenaga Kontrak Pekerja Unit Pengelola Keuangan (UPK) tanggal 20 Mei 2006 oleh Ketua BKM “Semeru” Sdr.Onny Koesmardjono (yang merupakan orangtua terdakwa) terhitung mulai 1 April 2006 sampai dengan 31 Maret 2009 selanjutnya terdakwa menjabat sebagai pengelola/manajer keuangan pada UPK BKM SEMERU alamat kelurahan Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa sebagai Pengelola/Manager Keuangan UPK BKM) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 1. Menandatangani laporan keuangan untuk setiap bulannya secara keseluruhan,
 2. Menandatangani proposal Pengajuan pinjaman KSM,
 3. Menandatangani persetujuan pengajuan pinjaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku pekerja dan manager UPK BKM "SEMERU" sekitar tahun 2005 sampai dengan bulan Juli 2008 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri telah memberikan Pinjaman kepada beberapa anggota KSM dan masyarakat yang tidak sesuai dengan BUKU SATU PEDOMAN UMUM MANUAL PROYEK P2KP bulan Desember 1999 sebagai berikut :

No.	Nama KSM	Anggota KSM	No. dan tanggal SPK	Jumlah Pinjaman (Rp)	Lama Pinjaman (bulan)	Alamat Peminjam	Keterangan
1.	RW 8	1. Suwadjono 2. Rini Marwoto 3. Isambino 4. Mudji Yadana 5. Satriyo Nugroho 6. H. Muh Ali, 7. <u>Eny Setyaningsih</u> 8. Sucipto sugito 9. Indarto Hartadi 10. Saliyo Suyatno	65/UPK BKM SEMERU/X/ 2006 tgl. 20 Oktober 2006	7.000.000	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Eny Setyaningsih meminjam 3.000.000 utk membuat garasi.
2.	CAHYA 8	1. <u>Antok Dwi Bangsa</u> 2. <u>Yuli Widyaningsih</u> 3. <u>Sri Puji Astuti</u> 4. Siti Sumarni 5. <u>Ika Pandansari</u>	66/UPK BKM SEMERU/20 05 tgl.20 Oktober 2005	15.000.000	12	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Antok Dwi Bangsa pinjam nama Yuli Widyaningsih Rp7.500.000
3.	JANAK A 10	1. <u>Y.Tugino Cipto Utomo</u> 2. <u>Martinus Suparjono</u> 3. <u>Sugiyono Hartowiyadi</u>	73/UPK BKM SEMERU XI/2006 Tgl. 25 Nop 2006	10.000.000	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Pinjaman dipakai sdr.Martinus Suparjono Rp8.500.000 Sdr.SUGIYONO Rp1.500.000 • Dari 1 keluarga
4.	MEKA R 8	1. Sujiani, 2. <u>Supini</u> 3. Ngadilah	23/UPK BKM SEMERU/IV/ 2007 tgl. 20 April 2007	8.000.000	18	Patangpuluhan Wirobrajan Yk	• Pinjaman dipakai sdri.Sujiani Rp.1.500.000 sdri.Supini Rp.1.000.000
5.	CETAK 8	1. <u>Irawan Dendra Sukma</u> 2. <u>Wuryanti</u>	20/UPK BKM SEMERU/II/	12.500.000	18	Patang puluhan Wirobrajan	• Anggota KSM hanya 2 orang • keduanya

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK



			2008 tgl. 25 Feb 2008			Yk	Ditagih Chatarina ttg pinjaman Rp4.000.000
6.	OETO MO 7	1. <u>Yuli Suryani</u> ; 2. Triyani 3. Giroen Prapto Oetomo	21/UPK BKM SEMERU/III/ 2008 tgl. 05 Maret 2008	18.000.000	12	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Anggota nyata hanya 1 org (Yuli Suryani) Untuk pribadi
7.	SUNTI KA 8	1. <u>Moersilah</u> 2. <u>Ch.Hartini L</u> 3. Ni Ketut Nawi	16/UPK BKM SEMERU/III/ 2006 tgl.10 Mar 2006	11.000.000	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Ditagih Chatarina ttg pinjaman belum lunas Rp1.982.100 padahal pinjaman sudah lunas.
8.	VENUS 9	1. <u>Venus Catur Prasetyo</u> 2. Yohanes Sihar 3. Tri Budiarti	32/UPK BKM SEMERU/V/ 2006 tgl. 20 Mei 2006	5.000.000	18	Condong Catur Sleman	• Peminjam dari luar kelurahan
9.	TERAT AI 8	1. <u>Suharsih</u> 2. Yuli Prihantini 3. Suhartini 4. Kasiyem 5. Abdulah Nurdin	Tidak ada SPK	14.500.000	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Suharsih menerima pinjaman Rp2.500.000 • Tidak ada SPK

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan BUKU SATU PEDOMAN UMUM MANUAL PROYEK P2KP bulan Desember 1999 Bab 2.Ketentuan Dasar Pelaksanaan P2KP butir 2.2.3 menyatakan KSM penerima bantuan P2KP harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Beranggotakan minimal tiga orang (dari rumah tangga yang berbeda);
 2. Anggota berasal dari keluarga berpenghasilan rendah berdasarkan kesepakatan bersama antara lurah/kepala desa, tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, dan warga masyarakat lainnya;
 3. Jumlah anggota yang tidak berasal dari keluarga miskin (namun diajak bergabung karena memiliki keterampilan tertentu yang dibutuhkan) dibatasi tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota KSM.
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2008 sampai dengan tahun 2012 terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri telah memberikan Pinjaman kepada beberapa anggota KSM dan masyarakat yang tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Perkotaan sebagai berikut :

No.	Nama KSM	Anggota KSM	No. dan tanggal SPK	Jumlah Pinjaman (Rp)	Lama Pinjaman (bulan)	Alamat Peminjam	Keterangan
1.	WARUNG 8	<u>Erna Susilawati</u>	11/UPK BKM SEMERU/1/2011 tgl. 28 Januari 2011	3.000.000	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Pinjaman Fiktif (ybs tdk pernah mengajukan kredit)
2.	Tidak ada KSM	<u>M.Nur Cahyo</u>	12/UPK BKM SEMERU/ /2011 tgl. 28 Januari 2011	3.000.000 10.000.000 (tanpa SPK)	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Anggota hanya 1 orang • Melalui terdakwa • Jaminan BPKB sepeda motor • Peminjaman Rp10.000.000 (tanpa SPK).
3.	Tidak ada KSM	<u>M.Arif Sudiro</u>	12/UPK BKM SEMERU/ /2011 tgl.28 Jan 2011	3.000.000	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Pinjaman Fiktif
4.	Tidak ada KSM	<u>Syarif Basuki</u>	11/UPK BKM SEMERU/ /2011 tgl.28 Jan 2011	4.000.000,-	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Pinjaman Fiktif
5.	KRISAN 10	<u>Kristianto Purnomo Hadi</u>	14/UPK BKM SEMERU/ /2011 tgl. 28 Jan 2011	12.000.000	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Pinjaman Fiktif
6.	COUNTER 4	<u>Agus Triyana</u>	34/UPK BKM SEMERU/ II/2011 tgl.31 Mar	3.000.000,-	12	Patangpuluhan Wirobrajan Yk	• Anggota hanya 1 org

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2011				
7.	Tidak ada KSM	<u>Eni Dwiyantri</u>	34/UPK BKM SEMERU/II/2011 tgl.31 Mar 2011	2.000.000	-	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Pinjaman Fiktif (tidak pernah tandatangan dan tidak pernah terima uang))
8.	SHAFA 8	1. <u>Slamet Sudarto</u> , 2. <u>Heru Widodo</u> 3. Sri Purwanti	9/UPK BKM SEMERU/ /2011 tgl. 20 Jan 2011	6.000.000	12	Patang puluhan Wirobrajan Yk, Sindurejan Yogyakarta.	• Pinjaman Fiktif (setiap anggota @ Rp2.000.00 0,- tidak pernah tandatangan dan tidak pernah terima uang)
9.	PADMA 8	1. <u>Kenah</u> 2. Hadi 3. Prayitno 4. Suraji	-	11.000.000	12	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Pinjaman dipakai sdri.Kenah • 2 anggota dipinjam nama • Tidak ada SPK
10.	AMIEN 9	<u>Amiyati Sutrisno</u>	-	2.500.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000	-	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Anggota hanya 1 org • Tidak ada SPK
11.	WIDARAN 9	<u>Widodo</u>	69/UPK BKM SEMERU/VI/2009 tgl.20 Juni 2009	50.000.000 (2 tahap)	18	Pleret Bantul	• Anggota hanya 1 org • Pinjaman dipakai Sarjono (pleret btl) dgn jaminan sertipikat tanah. • Sertipikat dikuasai terdakwa • Diluar wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							kelurahan
12.	LEMBAYU NG 8	<u>Sunardi</u>	98/UPK BKM SEMERU/ VIII/2009	3.000.000	18	Jetis Bantul	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota 1 orang • Pinjaman melalui Suradi (bukan pgw.BKM) • Diluar wilayah kelurahan. • Tidak pernah tandatangan SPK • Jaminan BPKB motor
13.	RONA 8	<u>Mujiman</u>	99/UPK BKM SEMERU/ VIII/2009 tgl. 20 Agustus 2009	3.000.000	18	Jetis Bantul	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota 1 orang • Pinjaman melalui Suradi (bukan pgw.BKM) • Diluar wilayah kelurahan • Tidak pernah tandatangan SPK • Jaminan BPKB motor
14.	NARDHA 8	1. <u>Gunadi</u> 2. Yamtini	48/UPK BKM SEMERU/ V/2009 tgl.05 Mei 2009	30.000.000 (Di SPK sebesar 10.000.000)	18	Pleret Bantul	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota 1 orang • Pinjaman melalui Suradi (bukan pgw.BKM) • Diluar wilayah kelurahan • Jaminan sertipikat tanah
15.	TRISHA 8	1. <u>Sutrisno Priyo</u>	47/UPK BKM	20.000.000	18	Purbayan Kotagede	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota nyata 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<u>Raharjo, Sh</u> 2. Susana Riyanti Isnain	SEMERU/ V/2009 tgl.01 Mei 2009				orang • Pinjaman melalui Suradi (bukan pgw.BKM) • Diluar wilayah kelurahan • Jaminan SK PNS asli
16.	JATI 8	1. <u>HADI SUPRAP TO/Martono</u> 2. MARYA TI	83/UPK BKM SEMERU/ VII/2009 tgl.10 Juli 2009	15.000.000	24	Wirokerten Bantul	• Anggota nyata 1 orang • Pinjaman melalui Suradi (bukan pgw.BKM) • Diluar wilayah kelurahan • Jaminan sertipikat tanah • Sertipikat dikuasai terdakwa
17.	ZUKI 8	<u>Zukriyah</u>	97/UPK BKM SEMERU/ VIII/2009 tgl. 20 Agustus 2009	20.000.000	-	Sewon Bantul	• Anggota 1 orang • Pinjaman melalui Suradi dipakai Suradi Rp15.000.000 Zukriyah Rp5.000.000 • Jaminan sertipikat tanah • Diluar wilayah kelurahan
18.	GROSO 8	<u>Yamtini</u>	Tidak ada SPK	50.000.000 30.000.000	18	Pleret Bantul	• Anggota 1 orang

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK



							<ul style="list-style-type: none"> • Pinjaman melalui Suradi (bukan pgw.BKM) • BERITA ACARA tgl.30 Juni 2012 • Diluar wilayah kelurahan • Jaminan sertipikat tanah • Sertipikat dikuasai terdakwa
19.	ORGANIK 8	<u>Isdi Suyatno</u>	157/UPK BKM SEMERU/ XI/2009 Tgl. 25 Nov 2009	7.000.000	18	Jetis Bantul	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota 1 orang • Pinjaman melalui Suradi (bukan pgw.BKM) • Diluar wilayah kelurahan • Jaminan sertipikat tanah
20.	HARYANT O 8	<u>Aris Haryanto</u>	17/UPK BKM SEMERU/ I/2009 tgl.20 Feb 2009	15.000.000	-	Jetis Bantul	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota 1 orang • Tidak pernah tandatangan SPK • Pinjaman melalui Suradi (bukan pgw.BKM) • Jaminan BPKB Truk • Diluar wilayah kelurahan
21.	DLINGO 8	<u>Tumiran</u>	Tidak ada	1.500.000	12	Dlingo	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota 1



			SPK	2.000.000	10 hari	Bantul	orang • Jaminan BPKB dan sertipikat • Pinjaman melalui Suradi (bukan pgw.BKM) • Diluar wilayah kelurahan
--	--	--	-----	-----------	---------	--------	---

Bahwa terdakwa dalam menggulirkan dana BKM SEMERU tersebut melebihi batas maksimal pinjaman dan disertai dengan jaminan berupa barang/surat atas pinjaman nasabah serta mengikutsertakan orang yang bukan merupakan anggota/pengurus UPK BKM SEMERU, yakni sdr.SURADIYO IRSAD ABDULLAH,SH als SURADI (DPO) untuk memperoleh pinjaman dan melakukan penagihan terhadap anggota KSM yang memiliki pinjaman di UPK BKM SEMERU.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Buku 1 dari 11 Bab.3 Ketentuan Dasar Pinjaman Bergulir angka 2. Kelayakan Peminjam yang meliputi sebagai berikut:

a. Kriteria Kelayakan KSM :

1. KSM telah terbentuk dan anggotanya adalah warga miskin yang tercantum dalam daftar PS2 sebagaimana lampiran 3 serta seluruh anggota telah memperoleh pembekalan tentang pembukuan KSM, pinjaman bergulir (persyaratan peminjam, skim pinjaman, tanggung renteng dan tahapan peminjaman), PERT, kewirausahaan serta telah melakukan kegiatan menabung diantara anggota KSM;
2. KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan kekuatan modal sosial;
3. KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya secara sukarela, demokratis,partisipatif, transparan dan kesetaraan;
4. Anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan sendiri oleh LKM/Masyarakat;
5. Jumlah anggota KSM minimal 5 orang;



6. Jumlah anggota KSM minimal 30% perempuan;
7. dst.

b. Kriteria Kelayakan Anggota KSM :

1. Anggota KSM adalah warga masyarakat dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) setempat;
2. Termasuk dalam kategori keluarga miskin daftar PS2 sesuai dengan kriteria yang dikembangkan dan disepakati sendiri oleh masyarakat;
3. Dapat dipercaya dan dapat bekerjasama dengan anggota yang lain;
4. Semua anggota KSM telah mempunyai tabungan minimal 5 % dari pinjaman yang diajukan dan bersedia menambah tabungannya minimal 5 % selama jangka waktu pinjaman dan tidak akan mengambil tabungan tersebut sebelum pinjamannya lunas'
5. dst.

Disamping itu perbuatan terdakwa yang memberikan pinjaman kepada perorangan/bukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan melebihi maksimal pinjaman tersebut bertentangan dengan PEDOMAN TEKNIS Kegiatan Pinjaman Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan buku I Bab.3 SKIM PINJAMAN BERGULIR yang menyatakan :

"Peminjam dalam Perjanjian Bergulir ini adalah **Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)** yang telah memenuhi kriteria minimal KSM di atas, *bukan individu* (perorangan)".

SKIM PINJAMAN UPK :

1. Peminjam adalah warga miskin yang tergabung dalam Kelompok KSM dengan anggota minimal 5 orang dan minimal 30 %nya wanita;
2. Pinjaman untuk mengembangkan usaha yang tidak melanggar ketentuan, bukan untuk menunjang kepentingan militer atau politik;
3. Besar pinjaman pertama kali maksimal Rp500.000,- per orang (disesuaikan dengan usahanya dan kemampuan bayarnya). Besar pinjaman berikutnya tergantung pada pembayaran kembalinya, dan besar pinjaman terakhir maksimal Rp2 juta;
4. Jasa pinjaman ditetapkan%per bulan, dihitung dari pokok pinjaman semula dan dibayar bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok pinjaman;



5. Jangka waktu pinjaman **3-12 bulan**, disesuaikan dengan kegiatan usaha peminjam;
6. ... dst.

- Bahwa terdakwa juga tidak menyetorkan uang angsuran pinjaman bergulir dari peminjam kepada BKM Semeru namun terdakwa simpan sendiri dengan perincian sebagai berikut :

No.	KSM	Sisa pinjaman	keterangan	Uang yang terdakwa terima	Keterangan
1.	Suntika 8	1.982.100	lunas	1.982.100	Tidak disetorkan
2.	Venus 9	1.815.000	lunas	1.815.000	Tidak disetorkan
3.	Janaka 10	1.649.200	lunas	1.649.200	Tidak disetorkan
4.	Mekar 8	1.223.300	lunas	1.223.300	Tidak disetorkan
5.	Padma 8	1.890.400	lunas	1.890.400	Tidak disetorkan
6.	Cahaya 8	5.955.000	lunas	5.955.000	Tidak disetorkan
7.	Haryanto 8	3.900.000	lunas	3.900.000	Tidak disetorkan
8.	Cetak 8	3.902.300	lunas	3.902.300	Tidak disetorkan
Total uang pelunasan KSM yang tidak terdakwa setorkan ke BKM SEMERU				22.317.300	

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan Sejak Januari 2009 sampai dengan Juni 2011 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, maka jumlah kerugian keuangan negara/daerah atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan sebagai berikut :

No.	Nama KSM	Jumlah Pinjaman (Rp)	Cicilan yang dibayarkan oleh KSM	Saldo pinjaman Menurut Laporan Keuangan 30 Juni 2015 (Rp)	Saldo pinjaman hingga 30 Juni 2015 Menurut Nasabah (Rp)	Kerugian Keuangan Negara
1.	Kompos 8	10.000.000	875.000	9.125.000	0,00	9.125.000
2.	Groso 8	30.000.000	3.370.000	26.630.000	0,00	26.630.000
3.	Zuki 8	20.000.000	3.680.000	16.320.000	0,00	16.320.000
4.	Organik 8	12.000.000	2.680.000	9.320.000	0,00	9.320.000
5.	Kencana 8	5.000.000	1.515.000	3.485.000	0,00	3.485.000
6.	Jati 8	15.000.000	2.066.800	12.933.200	0,00	12.933.200
7.	Lembayung 8	3.000.000	1.160.000	1.840.000	0,00	1.840.000



8.	Rona 8	3.000.000	2.040.000	960.000	0,00	960.000
9.	Haryanto 8	15.000.000	12.225.000	2.775.000	0,00	2.775.000
10.	Oetomo 7	18.000.000	3.040.000	14.960.000	0,00	14.960.000
11.	Amien 9	15.000.000	2.225.000	12.775.000	0,00	12.775.000
12.	Trisha 8	30.000.000	10.991.800	19.008.200	0,00	19.008.200
13.	Krisan 10	12.000.000	490.000	11.510.000	0,00	11.510.000
14.	Dlingo 8	1.500.000	565.000	935.000	0,00	935.000
	Jumlah	189.500.000	46.923.600	142.576.400	0,00	142.576.400

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dalam menyalurkan dana pinjaman bergulir UPK BKM SEMERU tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka mengakibatkan kerugian negara/daerah sebesar kurang lebih Rp142.576.400,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MERYANA KUSSUMANINGSIH, SH Binti ONNY KOESMARDJONO KOESMARDJONO pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober 2005 sampai dengan tanggal Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor BKM Semeru Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 1 Desember 2010, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk**



sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang merupakan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka pemulihan perekonomian pasca krisis moneter tahun 1998, Pemerintah melakukan kegiatan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang bertujuan untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan secara nasional dengan sasaran kegiatan P2KP adalah warga miskin perkotaan yang mempunyai usaha mikro dengan syarat masyarakat membentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan wilayah kelurahan sebagai sarana menyalurkan dana bantuan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
- Bahwa kegiatan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 kemudian sekitar bulan Juli 2008 dilanjutkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.
- Bahwa pada tahun 2000 dibentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEMERU alamat Kelurahan Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta dengan ketua BKM SEMERU sdr. SUTOPO berdasarkan salinan Akta Notaris Bimo Seno Sanjaya,SH Nomor : 03/2000 tanggal 14 Maret 2000 tentang Pendirian Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU" Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU" mendapatkan alokasi dana bantuan sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam anggaran DAPD Nomor: 404/DA-DPD/1/ 1999 tanggal 5 Oktober 1999 dengan tujuan penggunaan dana khususnya di wilayah Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Patangpuluhan sebagai berikut :
 - a. Sebagai pinjaman bergulir bagi kegiatan usaha kecil;
 - b. Untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan;
 - c. Untuk pelatihan bagi pengelola institusi-institusi masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan penyaluran dana sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) tersebut kepada BKM "SEMERU" dituangkan dalam Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) tanpa tanggal yang ditandatangani Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) P2KP Kecamatan Wirobrajan dengan Ketua BKM "SEMERU" Patangpuluhan (sdr.Sutopo).
- Bahwa dana bantuan tersebut dikucurkan ke BKM "SEMERU" dalam 3 tahap melalui Rekening BKM "SEMERU" Patangpuluhan Nomor 22.02.1.07061-3 pada Bank BPD Cabang Senopati Yogyakarta sebagai berikut :

Tahap	Bulan	Sebesar (Rp)
1.	Maret 2000	100.000.000,-
2.	September 2000	100.000.000,-
3.	September 2000	50.000.000,-
Jumlah		250.000.000,-

- Bahwa terdakwa *ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu* diangkat sebagai pekerja UPK BKM "SEMERU" berdasarkan Surat Perjanjian Pengangkatan Tenaga Kontrak Pekerja Unit Pengelola Keuangan (UPK) tanggal 20 Mei 2006 oleh Ketua BKM "Semeru" Sdr.Onny Koesmardjono (yang merupakan orangtua terdakwa) terhitung mulai 1 April 2006 sampai dengan 31 Maret 2009 selanjutnya terdakwa menjabat sebagai pengelola/manajer keuangan pada UPK BKM SEMERU alamat kelurahan Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku manager BKM "SEMERU" telah dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya sebagai berikut :

No.	Nama KSM	Anggota KSM	No. dan tanggal SPK	Jumlah Pinjaman (Rp)	Lama Pinjaman (bulan)	Alamat Peminjam	Keterangan
1.	CETAK 8	1. Irawan	20/UPK	12.500.000	18	Patang	• Peminjam sudah

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<u>Dendra Sukma</u> 2. <u>Wuryanti</u>	BKM SEMERU/I I/2008 tgl. 25 Feb 2008			puluhan Wirobrajan Yk	lunas namun keduanya Ditagih Chatarina ttg pinjaman belum lunas Rp4.000.000
2.	SUNTIK A 8	1. <u>Moersilah</u> 2. <u>Ch.Hartini</u> L 3. Ni Ketut Nawi	16/UPK BKM SEMERU/I II/2006 tgl.10 Mar 2006	11.000.000	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Peminjam sudah lunas namun keduanya Ditagih Chatarina ttg pinjaman belum lunas Rp1.982.100
3.	WARUN G 8	<u>Erna</u> <u>Susilawati</u>	11/UPK BKM SEMERU/ 1/2011 tgl. 28 Januari 2011	3.000.000	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Pinjaman Fiktif (ybs tdk pernah mengajukan kredit)
4.	Tidak ada KSM	<u>M.Arif</u> <u>Sudiro</u>	12/UPK BKM SEMERU/I /2011 tgl.28 Jan 2011	3.000.000	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Pinjaman Fiktif
5.	Tidak ada KSM	<u>Syarif Basuki</u>	11/UPK BKM SEMERU/I /2011 tgl.28 Jan 2011	4.000.000,-	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Pinjaman Fiktif
6.	KRISAN 10	<u>Kristianto</u> <u>Purnomo</u> <u>Hadi</u>	14/UPK BKM SEMERU/I /2011 tgl. 28 Jan 2011	12.000.000	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Pinjaman Fiktif
7.	Tidak ada KSM	<u>Eni Dwiyantri</u>	34/UPK BKM SEMERU/I II/2011 tgl.31 Mar 2011	2.000.000	-	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Pinjaman Fiktif (tidak pernah tandatangan dan tidak pernah terima uang))
8.	SHAFA 8	1. <u>Slamet</u> <u>Sudarto</u> , 2. <u>Heru</u> <u>Widodo</u> 3. Sri Purwanti.	9/UPK BKM SEMERU/I /2011 tgl. 20 Jan 2011	6.000.000	12	Patang puluhan Wirobrajan Yk, Sindurejan Yogyakarta	• Pinjaman Fiktif (setiap anggota @ Rp2.000.000,- tidak pernah tandatangan dan

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK



							tidak pernah terima uang)
9.	WIDARA N 9	<u>Widodo</u>	69/UPK BKM SEMERU/VI/2009 tgl.20 Juni 2009	50.000.000 (2 tahap)	18	Pleret Bantul	<ul style="list-style-type: none"> Pinjaman dipakai Sarjono (pleret btl) dgn jaminan sertipikattanah. Sertipikat dikuasai terdakwa
10.	JATI 8	1. HADI <u>SUPRAPT O/Martono</u> 2. MARYATI	83/UPK BKM SEMERU/VII/2009 tgl.10 Juli 2009	15.000.000	24	Wirokerten Bantul	<ul style="list-style-type: none"> Pinjaman melalui Suradi (bukan pgw.BKM) Jaminan sertipikat tanah Sertipikat dikuasai terdakwa
11.	GROSO 8	<u>Yamini</u>	Tidak ada SPK	50.000.000 30.000.000	18	Pleret Bantul	<ul style="list-style-type: none"> Jaminan sertipikat tanah Sertipikat dikuasai terdakwa

- Bahwa terdakwa juga tidak menyetorkan uang angsuran pinjaman bergulir dari peminjam kepada BKM Semeru namun terdakwa simpan sendiri dengan perincian sebagai berikut :

No.	KSM	Sisa pinjaman	keterangan	Uang yang terdakwa terima	Keterangan
1.	Suntika 8	1.982.100	lunas	1.982.100	Tidak disetorkan
2.	Venus 9	1.815.000	lunas	1.815.000	Tidak disetorkan
3.	Janaka 10	1.649.200	lunas	1.649.200	Tidak disetorkan
4.	Mekar 8	1.223.300	lunas	1.223.300	Tidak disetorkan
5.	Padma 8	1.890.400	lunas	1.890.400	Tidak disetorkan
6.	Cahaya 8	5.955.000	lunas	5.955.000	Tidak disetorkan
7.	Haryanto 8	3.900.000	lunas	3.900.000	Tidak disetorkan
8.	Cetak 8	3.902.300	lunas	3.902.300	Tidak disetorkan
Total uang pelunasan KSM yang tidak terdakwa setorkan ke BKM SEMERU				22.317.300	

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MERYANA KUSSUMANINGSIH, SH Binti ONNY KOESMARDJONO KOESMARDJONO pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober 2005 sampai dengan tanggal Juni 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor BKM Semeru Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 1 Desember 2010, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang merupakan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka pemulihan perekonomian pasca krisis moneter tahun 1998, Pemerintah melakukan kegiatan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang bertujuan untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan secara nasional dengan sasaran kegiatan P2KP adalah warga miskin perkotaan yang mempunyai usaha mikro.
- Bahwa kegiatan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) disyaratkan agar masyarakat membentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan wilayah kelurahan sebagai sarana menyalurkan dana bantuan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).



- Bahwa kegiatan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 kemudian sekitar bulan Juli 2008 dilanjutkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.
- Bahwa pada tahun 2000 dibentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEMERU alamat Kelurahan Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta dengan ketua BKM SEMERU sdr. SUTOPO berdasarkan salinan Akta Notaris Bimo Seno Sanjaya,SH Nomor : 03/2000 tanggal 14 Maret 2000 tentang Pendirian Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU" Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU" mendapatkan alokasi dana bantuan sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam anggaran DAPD Nomor: 404/DA-DPD/1/ 1999 tanggal 5 Oktober 1999 dengan tujuan penggunaan dana khususnya di wilayah Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Patangpuluhan sebagai berikut :
 - a. Sebagai pinjaman bergulir bagi kegiatan usaha kecil;
 - b. Untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan;
 - c. Untuk pelatihan bagi pengelola institusi-institusi masyarakat.
- Bahwa kesepakatan penyaluran dana sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) tersebut kepada BKM "SEMERU" dituangkan dalam Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) tanpa tanggal yang ditandatangani Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) P2KP Kecamatan Wirobrajan dengan Ketua BKM "SEMERU" Patangpuluhan (sdr.Sutopo).
- Bahwa dana bantuan tersebut dikururkan ke BKM "SEMERU" dalam 3 tahap melalui Rekening BKM "SEMERU" Patangpuluhan Nomor 22.02.1.07061-3 pada Bank BPD Cabang Senopati Yogyakarta sebagai berikut :

Tahap	Bulan	Sebesar (Rp)
1.	Maret 2000	100.000.000,-
2.	September 2000	100.000.000,-
3.	September 2000	50.000.000,-
	J u m l a h	250.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa *ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu* diangkat sebagai pekerja UPK BKM "SEMERU" berdasarkan Surat Perjanjian Pengangkatan Tenaga Kontrak Pekerja Unit Pengelola Keuangan (UPK) tanggal 20 Mei 2006 oleh Ketua BKM "Semeru" Sdr.Onny Koesmardjono (yang merupakan orangtua terdakwa) terhitung mulai 1 April 2006 sampai dengan 31 Maret 2009 selanjutnya terdakwa menjabat sebagai pengelola/manajer keuangan pada UPK BKM SEMERU alamat kelurahan Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku manager BKM "SEMERU" telah dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi sebagai berikut :

No.	Nama KSM	Anggota KSM	No. dan tanggal SPK	Jumlah Pinjaman (Rp)	Lama Pinjaman (bulan)	Alamat Peminjam	Keterangan
1.	CETAK 8	1. <u>Irwan Dendra Sukma</u> 2. <u>Wuryanti</u>	20/UPK BKM SEMERU/II/ 2008 tgl. 25 Feb 2008	12.500.000	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Peminjam sudah lunas namun keduanya Ditagih Chatarina ttg pinjaman belum lunas Rp4.000.000
2.	SUNTIKA 8	1. <u>Moersilah</u> 2. <u>Ch.Hartini. L</u> 3.Ni Ketut Nawi	16/UPK BKM SEMERU/III/ 2006 tgl.10 Mar 2006	11.000.000	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Peminjam sudah lunas namun keduanya Ditagih Chatarina ttg pinjaman belum lunas Rp1.982.100
3.	WARUNG 8	<u>Erna Susilawati</u>	11/UPK BKM SEMERU/I/ 2011 tgl. 28 Januari 2011	3.000.000	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Pinjaman Fiktif (ybs tdk pernah mengajukan kredit)
4.	Tidak ada KSM	<u>MArif Sudiro</u>	12/UPK BKM SEMERU/I/2 011 tgl.28 Jan 2011	3.000.000	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Pinjaman Fiktif
5.	Tidak ada KSM	<u>Syarif Basuki</u>	11/UPK BKM SEMERU/I/2 011 tgl.28 Jan 2011	4.000.000,-	18	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Pinjaman Fiktif
6.	KRISAN 10	<u>Kristianto Purnomo Hadi</u>	14/UPK BKM SEMERU/I/2	12.000.000	18	Patang puluhan Wirobrajan	• Pinjaman Fiktif

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK



			011 tgl. 28 Jan 2011			Yk	
7.	Tidak ada KSM	<u>Eni Dwiyanti</u>	34/UPK BKM SEMERU/III/ 2011 tgl.31 Mar 2011	2.000.000	-	Patang puluhan Wirobrajan Yk	• Pinjaman Fiktif (tidak pernah tanda tangan dan tidak pernah terima uang))
8.	SHAFA 8	1. <u>Slamet</u> <u>Sudarto</u> , 2. <u>Heru</u> <u>Widodo</u> 3. Sri Purw anti.	9/UPK BKM SEMERU/1/2 011 tgl. 20 Jan 2011	6.000.000	12	Patang puluhan Wirobrajan Yk, Sindurejan Yogyakarta a.	• Pinjaman Fiktif (setiap anggota @ Rp2.000.000,- tidak pernah tanda tangan dan tidak pernah terima uang)

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

4. Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 12 Nopember 2015 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MERYANA KUSSUMANINGSIH, SH binti ONNY KOESMARDJONO bersalah melakukan Tindak Pidana “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MERYANA KUSSUMANINGSIH, SH Binti ONNY KOESMARDJONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa MERYANA KUSSUMANINGSIH, SH Binti ONNY KOESMARDJONO sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan Terdakwa MERYANA KUSSUMANINGSIH, SH Binti ONNY KOESMARDJONO membayar uang pengganti sebesar Rp.142.576.400,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah buku Dokumen Surat Perjanjian Kredit Tahun 2005 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEMERU Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Kel. Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan Yogyakarta dengan No. Urut : 01 sampai dengan 81;
 - 2) 1 (satu) buah buku Dokumen Surat Perjanjian Kredit Tahun 2006 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEMERU Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Kel. Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan Yogyakarta dengan No. Urut : 01 sampai dengan 82;
 - 3) 1 (satu) buah buku Dokumen Surat Perjanjian Kredit Tahun 2007 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEMERU Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Kel. Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan Yogyakarta dengan No. Urut : 01 sampai dengan 92;
 - 4) 1 (satu) buah buku Dokumen Surat Perjanjian Kredit Tahun 2008 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEMERU Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Kel. Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan Yogyakarta Tahun dengan No. Urut : 01 sampai dengan 119.
 - 5) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)



SEMERU Kel. Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan Yogyakarta
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) SHAFA 8 Nomor : 09 /
UPK BKM SEMERU / I / 2011, tertanggal 20 Januari 2011
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) SHAFA 8 dengan
debitur A.n.SLAMET SUDARTO, HERU WIDODO, SRI
PURWANTI ;

- 6) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEMERU Kel. Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan Yogyakarta Nomor : 11 / UPK BKM SEMERU / I / 2011 Tanggal 28 Januari 2011 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Warung 8 dengan Debitur a.n. TUGILAH MUHAMMAD ALI, ERNA SUSILAWATI, NGADILAH.
- 7) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEMERU Kel. Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan Yogyakarta Nomor : 12 / UPK BKM SEMERU / I / 2011, tanggal 28 Januari 2011 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) STUDIO 8 dengan Debitur a.n. M. NUR CAHYO, SYARIF BASUKI, M. ARIF SUDIRO.
- 8) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEMERU Kel. Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan Yogyakarta Nomor : 14 / UPK BKM SEMERU / I / 2011, tanggal 28 Januari 2011 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) KRISAN 10 dengan Debitur a.n. KRISTIANTO.
- 9) 1 (satu) Akta Notaris Bimo Seno Sanjaya,SH , Nomor : 03 / 2000 , tanggal 14 Maret 2000 tentang Pendirian Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU",
- 10) 1 (satu) Salinan Akta Notaris Anhar Rusli,SH , Nomor : 12 / 2005 tanggal 23 Mei 2005 , Akta Perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU";
- 11) 1 (satu) Salinan Akta Notaris Anhar Rusli,SH , Nomor : 02 / 2010 tanggal 15 Desember 2010 , Akta Perubahan Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU":



- 12) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Edaran Nomor : SE – 21 / A / 2000 tanggal 03 Maret 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek yang di biayai dari LOAN IDA 3210 – IND (Urban Poverty Project) Proyek Pengembangan Kecamatan / PPK – Perkotaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dengan register No.Register 10606101;
- 13) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) ;
- 14) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan dengan nomor : 0008022 dan 3012026;
- 15) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengangkatan Tenaga Kontrak Pekerja Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM "SEMERU" Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, tanggal 20 Mei 2006 , antara Sdr Onny Koesmardjono (Pihak ke-1) dengan Sdri MERYANA KUSSUMANINGSIH, SH (Pihak ke –II);
- 16) 1 (satu) buah buku Manual Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, Buku Satu, Pedoman Umum, Desember 1999;
- 17) 1 (satu) buah buku Pedoman Teknis Kegiatan Pinjaman Bergulir ' Bersama Membangun Kemandirian" Dalam Pengembangan Lingkungan Pemukiman yang berkelanjutan, Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Cipta Karya;
- 18) 1 (satu) buah buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir buku 1 dari 11 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya ;
- 19) 1 (satu) buah buku Rapat Tahunan Anggota IX Tutup Buku Tahun 2009 Tanggal 28 Febuari 2010, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEMERU Kel. Patangpuluhan,Kec. Wirobrajan ;
- 20) 1 (satu) buah buku Rembug Warga Tahunan X Tutup Buku Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2011 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEMERU Kel. Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
- 21) 1 (satu) buah buku daftar keluarga miskin Kelurahan Patangpuluhan Hasil Review Partisipatif tahun 2009 ;



- 22) 1 (satu) bendel Anggaran Dasar tanggal 28 Februari 2010 dan Anggaran Rumah Tangga Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat "Sentosa Mergo Rukun (BKM) SEMERU Kel. Patangpukluhan, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
- 23) 1 (satu) buah Dokumen Laporan Keuangan tahun 2009, Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU", Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta Tahun buku 2009;
- 24) 1 (satu) buah buku Besar dan Neraca Saldo Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU", Kelurahan: Patangpuluhan, Kecamatan: Wirobrajan, Kota : Yogyakarta Tahun Buku 2009;
- 25) 1 (satu) bendel Biaya Operasional UPK dan BKM Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU", Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta Tahun Buku 2009;
- 26) 1 (satu) buah buku Biaya dan Penghasilan Unit Pengelola Keuangan BKM "SEMERU", Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta Tahun Buku 2009;
- 27) 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan tahun buku 2010 Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU", Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
- 28) 1 (satu) buah buku Besar Biaya dan Penghasilan Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU", Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta Tahun Buku 2010 ;
- 29) 1 (satu) buah buku Kas dan Jurnal Harian Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU", Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta Tahun Buku 2010;
- 30) 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan tahun buku 2011, Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU", Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta Tahun 2011;



- 31) 1 (satu) buah buku Besar Biaya dan Pendapatan Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU", Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta Tahun Buku 2011;
- 32) 1 (satu) buah buku Besar Neraca, Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU", Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta Tahun Buku 2011 ;
- 33) 1 (satu) buah buku Biaya, Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU", Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta Tahun Buku 2011;
- 34) 1 (satu) buah buku Kas dan Jurnal Harian, Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU", Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta Tahun Buku 2011 ;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pemberhentian Nomor : 30/V/BKM/2011 Tanggal 1 Juli 2011 An.Sdri. Meryana Kusumaningsih, SH. sebagai manager Keuangan Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU", Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
Dikembalikan kepada BKM SEMERU melalui saksi CHATARINA HAYATI;
- 36) 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk BKM SEMERU sebesar Rp.10.000.000,- yang di setor oleh Sdr SARJONO tanggal 24 Januari 2012;
Dikembalikan kepada saksi SARJONO;
- 37) 1 (satu) buah buku Sertifikat Asli Hak Milik, Nomor : 05822 An. SITI KHOTJAH;
- 38) 1 (satu) buah buku Sertifikat Asli Hak Milik, Nomor : 04549 An. AMAT WASIR;
- 39) 1 (satu) buah buku Sertifikat Asli Hak Milik, Nomor : 00965 An. DARNOWIYONO;
- 40) 1 (satu) buah buku Sertifikat Asli Hak Milik, Nomor : 02789 An. SARJONO;



- 41) 1 (satu) buah buku Sertifikat Asli Hak Milik, Nomor : 00895 An. WARSO SENTONO;
 - 42) 1 (satu) buah buku BPKB Asli Nomor : 3555917 An. H. SUKARTO, BA;
 - 43) 1 (satu) buah buku BPKB Asli Nomor : 2574773 An. SUPARJONO,M.H;
 - 44) 1 (satu) buah buku BPKB Asli Nomor : 8753786 An. MUGIRAHARJO/MUGIYONO;
 - 45) 156 (seratus lima puluh enam) bendel Surat Perjanjian Kredit BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Kel. Patangpuluhan Kec. Wirobrajan Yogyakarta Tahun 2009;
Dikembalikan kepada BKM SEMERU melalui saksi CHATARINA HAYATI;
6. Menetapkan agar Terdakwa MERYANA KUSSUMANINGSIH, SH Binti ONNY KOESMARDJONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;
5. Amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta **Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN YYK** yang diputus pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa **MERYANA KUSSUMANINGSIH, SH. binti ONNY KOESMARDJONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 - Membebaskan **Terdakwa MERYANA KUSSUMANINGSIH, SH. binti ONNY KOESMARDJONO** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 - Menyatakan **Terdakwa MERYANA KUSSUMANINGSIH, SH. binti ONNY KOESMARDJONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana Dakwaan subsider;
 - Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa** tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika hukuman denda tersebut tidak dibayar maka dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku Dokumen Surat Perjanjian Kredit Tahun 2005 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEMERU Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta dengan No. Urut : 01 sampai dengan 81;
 2. 1 (satu) buah buku Dokumen Surat Perjanjian Kredit Tahun 2006 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEMERU Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta dengan No. Urut : 01 sampai dengan 82;
 3. 1 (satu) buah buku Dokumen Surat Perjanjian Kredit Tahun 2007 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEMERU Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta dengan No. Urut : 01 sampai dengan 92;
 4. 1 (satu) buah buku Dokumen Surat Perjanjian Kredit Tahun 2008 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEMERU Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Kel. Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan Yogyakarta Tahun dengan No. Urut : 01 sampai dengan 119.
 5. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEMERU Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) SHAF A 8 Nomor : 09 / UPK BKM SEMERU / I / 2011, tertanggal 20 Januari 2011 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) SHAF A 8 dengan debitur A.n.SLAMET SUDARTO, HERU WIDODO, SRI PURWANTI ;
 6. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEMERU Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta Nomor : 11 / UPK BKM SEMERU / I / 2011 Tanggal 28 Januari 2011 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Warung 8 dengan Debitur a.n. TUGILAH MUHAMMAD ALI, ERNA SUSILAWATI, NGADILAH.

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK



7. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEMERU Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta Nomor : 12 / UPK BKM SEMERU / I / 2011, tanggal 28 Januari 2011 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) STUDIO 8 dengan Debitur a.n. M. NUR CAHYO, SYARIF BASUKI, M. ARIF SUDIRO.
8. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEMERU Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta Nomor : 14 / UPK BKM SEMERU / I / 2011, tanggal 28 Januari 2011 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) KRISAN 10 dengan Debitur a.n. KRISTIANTO.
9. 1 (satu) Akta Notaris Bimo Seno Sanjaya,SH , Nomor : 03 / 2000 , tanggal 14 Maret 2000 tentang Pendirian Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU",
10. 1 (satu) Salinan Akta Notaris Anhar Rusli,SH , Nomor : 12 / 2005 tanggal 23 Mei 2005 , Akta Perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU;
11. 1 (satu) Salinan Akta Notaris Anhar Rusli, SH. Nomor : 02 / 2010 tanggal 15 Desember 2010 , Akta Perubahan Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU":
12. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Edaran Nomor : SE – 21 / A / 2000 tanggal 03 Maret 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek yang di biayai dari LOAN IDA 3210 – IND (Urban Poverty Project) Proyek Pengembangan Kecamatan / PPK – Perkotaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dengan Nomor Register 10606101;
13. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) ;
14. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan dengan nomor : 0008022 dan 3012026;
15. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pengangkatan Tenaga Kontrak Pekerja Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM



"SEMERU" Kelurahan: Patangpuluhan, Kecamatan: Wirobrajan, tanggal 20 Mei 2006, antara Sdr Onny Koesmardjono sebagai Pihak ke-1 dengan Sdri MERYANA KUSSUMANINGSIH, SH sebagai Pihak ke -II;

16. 1 (satu) buah buku Manual Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, Buku Satu, Pedoman Umum, Desember 1999;
17. 1 (satu) buah buku Pedoman Teknis Kegiatan Pinjaman Bergulir Bersama Membangun Kemandirian" Dalam Pengembangan Lingkungan Pemukiman yang berkelanjutan, Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Cipta Karya;
18. 1 (satu) buah buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir buku 1 dari 11 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya ;
19. 1 (satu) buah buku Rapat Tahunan Anggota IX Tutup Buku Tahun 2009 Tanggal 28 Febuari 2010, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEMERU Kel. Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan ;
20. 1 (satu) buah buku Rembug Warga Tahunan X Tutup Buku Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2011 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEMERU Kel. Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
21. 1 (satu) buah buku daftar keluarga miskin Kelurahan Patangpuluhan Hasil Review Partisipatif tahun 2009 ;
22. 1 (satu) bendel Anggaran Dasar tanggal 28 Febuari 2010 dan Anggaran Rumah Tangga Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat "Sentosa Mergo Rukun (BKM) SEMERU Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
23. 1 (satu) buah Dokumen Laporan Keuangan tahun 2009, Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU", Kelurahan: Patangpuluhan, Kecamatan: Wirobrajan, Kota Yogyakarta Tahun buku 2009;
24. 1 (satu) buah buku Besar dan Neraca Saldo Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)



- “SEMERU”, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta Tahun Buku 2009;
25. 1 (satu) bendel Biaya Operasional UPK dan BKM Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “SEMERU”, Kelurahan Patang-puluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta Tahun Buku 2009;
26. 1 (satu) buah buku Biaya dan Penghasilan Unit Pengelola Keuangan BKM “SEMERU”, Kelurahan: Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta Tahun Buku 2009;
27. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan tahun buku 2010 Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “SEMERU”, Kelurahan: Patangpuluhan, Kecamatan: Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
28. 1 (satu) buah buku Besar Biaya dan Penghasilan Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “SEMERU”, Kelurahan: Patangpuluhan, Kecamatan: Wirobrajan, Kota : Yogyakarta Tahun Buku 2010 ;
29. 1 (satu) buah buku Kas dan Jurnal Harian Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “SEMERU”, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota : Yogyakarta Tahun Buku 2010;
30. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan tahun buku 2011, Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “SEMERU”, Kelurahan: Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta Tahun 2011;
31. 1 (satu) buah buku Besar Biaya dan Pendapatan Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “SEMERU”, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta Tahun Buku 2011;
32. 1 (satu) buah buku Besar Neraca, Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “SEMERU”, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun Buku 2011;
33. 1 (satu) buah buku Biaya, Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “SEMERU”, Kelurahan Patang-puluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta Tahun Buku 2011;



34. 1 (satu) buah buku Kas dan Jurnal Harian, Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU" Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta Tahun Buku 2011 ;
35. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pemberhentian Nomor: 30/VIBKM/2011 Tanggal 1 Juli 2011 An.Sdri. Meryana Kussumaningsih,S.H sebagai manager Keuangan Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "SEMERU" Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
36. 1 (satu) buah buku Sertifikat Asli Hak Milik, Nomor : 05822 An. SITI KHOTJAH;
37. 1 (satu) buah buku Sertifikat Asli Hak Milik, Nomor : 04549 An. AMAT WASIR;
38. 1 (satu) buah buku Sertifikat Asli Hak Milik, Nomor : 00965 An. DARNO WIYONO;
39. 1 (satu) buah buku Sertifikat Asli Hak Milik, Nomor : 02789 An. SARJONO;
40. 1 (satu) buah buku Sertifikat Asli Hak Milik, Nomor : 00895 An. WARSO SENTONO;
41. 1 (satu) buah buku BPKB Asli Nomor : 3555917 An.H.SUKARTO,BA;
42. 1 (satu) buah buku BPKB Asli Nomor : 2574773 An. SUPARJONO, M.H;
43. 1 (satu) buah buku BPKB Asli Nomor : 8753786 An. MUGIRAHARJO/MUGIYONO;
44. 156 (seratus lima puluh enam) bendel Surat Perjanjian Kredit BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Kel. Patangpuluhan Kec. Wirobrajan Yogyakarta Tahun 2009;
- Dikembalikan kepada BKM SEMERU melalui saksi CHATARINA HAYATI, sedangkan bukti berupa :
- 1 (satu) Lembar Bukti Kas Masuk BKM SEMERU sebesar Rp.10.000.000,- yang di setor oleh Sdr SARJONO tanggal 24 Januari 2012;
- Dikembalikan kepada saksi SARJONO;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 Oktober 2016 Nomor. 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 9 / Akta.Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.Yyk. Junto Nomor. 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 17 Oktober 2016. Permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa **Meryana Kusumaningsih, SH Binti Onny Koesmardjono** melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 18 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 11/Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Yyk tersebut di atas telah menyerahkan memori banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 28 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum terdakwa tertanggal 4 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 06 Nopember 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 10 Nopember 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2016

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas/Inzage kepada Penuntut Umum dan terdakwa Penasihat Hukum terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 yang masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya menyatakan keberatannya terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan menilai



bahwa : (1) Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dalam menerapkan dan mempertimbangkan unsur pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999, khususnya terhadap unsur "secara melawan hukum"--sehingga menyatakan unsur tersebut tidak terbukti; (2) Tidak sependapat dengan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan ada kerugian keuangan negara, akan tetapi tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 November 2016, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan memori banding Penuntut umum, dan memberikan beberapa kontra argumen, antara lain : -(1) unsur "secara melawan hukum" tidak terbukti karena yang dijadikan sebagai acuan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Buku pedoman Umum Manual Proyek P2KP Desember 1999, dan Pedoman Teknis Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan buku I bab 3 SKIM PINJAMAN BERGULIR,-- yg tidak masuk dalam tata urutan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. -(2) kerugian negara sebesar Rp.142.576.400,00 tidak terbukti, karena sebenarnya uang tersebut merupakan kredit macet, yang saat ini masih ada pada debitur dan masih menjadi aset BKM Semeru dan masih bisa ditagih karena masih ada barang jaminannya, (3) Penasihat Hukum Terdakwa menolak perhitungan *Kerugian Keuangan Negara* oleh BPKP, bukan mengenai kewenangan BPKP, tetapi mengenai kredibilitas, integritas dan kapabilitas auditor BPKP Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perkara ini. Proses audit tidak dilakukan sesuai dengan Standar Audit sebagaimana diatur dalam Permen PAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, memori banding dari Penuntut Umum, dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 12 Oktober 2016 nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk, maka Majelis



Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya, Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan memberikan tanggapan lebih lanjut dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berkaitan dengan *dakwaan pmair* pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, khususnya mengenai pembuktian unsur "melawan hukum", Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat menerima/menyetujui karena dalam konteks perkara ini ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 (yang dijadikan acuan oleh Jaksa Penuntut Umum) adalah norma umum yang berlaku / terkait langsung dengan pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari APBN/APBD yang dikelola secara langsung oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran Negara. Ketentuan ini lebih tepat diterapkan dalam konteks belanja pemerintah, yaitu dalam konteks pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah; Sedangkan untuk kekayaan negara yang dipisahkan (misalnya : penyertaan modal pemerintah dalam suatu perusahaan/swasta, dan dalam perkara ini adalah dana hibah kepada lembaga/masyarakat) menyesuaikan dengan peraturan internal, yg dalam perkara ini adalah Buku Pedoman P2KP (khususnya untuk pedoman teknis pelaksanaan pinjaman bergulir) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pendapat Penuntut Umum untuk mengkaitkan, mengkonstatir, atau mengkualifikasikan peristiwa ini dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 17 tahun 2003 adalah tidak tepat ;

Menimbang, bahwa dalam perspektif *ilmu Hukum*, dikenal adanya *peraturan hukum yang mengandung norma hukum*, dan ada *peraturan yang tidak mengandung norma hukum*. Peraturan hukum yang mengandung **Norma Hukum**, adalah peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga yang diberikan kewenangan secara khusus untuk itu, yang berisi mengenai *pertunjuk perilaku* mengenai apa yang *boleh dan tidak boleh dilakukan*, yang apabila dilanggar



maka ada **sanksi** yang secara **jelas dan tegas** tercantum dalam norma hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian buku Pedoman Umum Manual Proyek P2KP Desember 1999 dan Pedoman Teknis Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Buku I Bab 3 Skim Pinjaman Bergulir, yang hanya berisi petunjuk teknis, yang dijadikan dasar/rujukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah *tidak termasuk* dalam kualifikasi norma hukum yang sebenarnya, melainkan hanya sekedar petunjuk teknis. Pertimbangan ini sekaligus menanggapi keberatan Penuntut Umum sebagaimana telah disampaikan dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, khususnya yang berkaitan dengan *dakwaan subsidair* melanggar pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, dan pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat menerima / menyetujui karena kualifikasi perbuatan Terdakwa memang bisa masuk dalam kategori **menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya** dalam kedudukannya sebagai menejer Unit Pengelola Keuangan (UPK) pada BKM Semeru dengan tugas mengelola pengembangan dana bergulir program P2KP maupun PNPM tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam kontra memori bandingnya, ternyata sebagian besar terkait dan berhubungan dengan pembelaan yang diajukan Terdakwa / Penasihat Hukumnya dan berisi pengulangan, kecuali poin ke 3 (tiga) diatas, yang akan ditanggapi oleh Majelis ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penolakan Penasihat Hukum Terdakwa atas perhitungan mengenai kerugian negara, *bukan menolak kewenangan BPKP*, tetapi berkaitan dengan kredibilitas, Integritas dan kapabilitas auditor **Sdr. Laurentinus,S.Ak.**,yang ditunjuk BPKP Propinsi Daerah Istimew Yogyakarta, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa penugasan Sdr.Laurentinus sebagai auditor yang ditugaskan untuk melakukan audit dalam perkara ini adalah wewenang sepenuhnya BPKP Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tentu



telah mempertimbangkan faktor kapabilitas, integritas dan kredibilitas, karena membawa nama lembaga BPKP ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara aquo , Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat menyetujui pertimbangan tersebut dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dan **ditambahkan pertimbangan-pertimbangan seperlunya** sebagaimana disampaikan diatas, sehingga semuanya itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta *menilai* sudah **cukup adil**, sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian Penuntut Umum terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara, menurut pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, hal ini juga telah dipertimbangkan dengan jelas dan tepat dalam putusan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa delik korupsi adalah delik formil, yang artinya jika unsur-unsur delik telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka sudah cukup bagi hakim untuk *dapat* menjatuhkan pidana. Dengan demikian akibat dari perbuatan korupsi yang berupa terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya, tidak mutlak harus terjadi. Cukup dengan adanya potensi timbulnya kerugian negara (*potential loos*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN YyK, tanggal 12 Oktober 2016 sudah tepat dan benar; demikian juga mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai cukup adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa oleh karenanya harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999; dan pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yk, tanggal 12 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5000,00—(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 oleh Yohannes Sugiwardo, SH. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Ad Hoc Abdul Jalil,SH,MH. dan Nurwigati, SH,M.Hum masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 pada persidangan yang

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Tjatur Wahjoe B.S.P,SH,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Abdul Jalil, SH.MH

Yohannes Sugiwardarto, SH.

2. Nurwigati, SH,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Tjatur Wahjoe B.S.P, SH,M.Hum

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK